

## ABSTRAK

**Daniza Al Zura Amalia:** *Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg).*

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 menjelaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumnya”. Sehingga, Orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya secara otomatis memiliki hak wali bagi anaknya tanpa harus melalui penetapan Pengadilan. Namun masih banyak perkara perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama dikabulkan seperti perkara nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg yang amarnya menetapkan Pemohon II (ibu) sebagai wali bagi anak kandungnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis perkara perwalian penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg, untuk mengetahui urgensi permohonan perwalian yang diajukan oleh kedua orang tua kandung, dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan ibunya sebagai wali dalam penetapan nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah studi dokumentasi penetapan nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg, studi kepustakaan dari berbagai literatur, dan wawancara pihak-pihak yang bersangkutan.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan (*beschiking* atau *al-itsbat*) Pengadilan Agama Bandung tentang Perwalian yang dimohonkan oleh kedua orang tua dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan perwalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kronologis perkara nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg dimulai dari rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya, sehingga anak yang masih di bawah umur diberikan harta kekayaan berupa sertifikat rumah. Pada akhirnya ketika sertifikat tersebut digunakan harus ada penetapan perwalian. *Kedua*, urgensi permohonan perwalian ini karena sertifikat yang dijadikan jaminan atas nama anak yang masih dibawah umur sehingga ketika akan dibebankan hak tanggungan membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik apabila terjadi sengketa maka yang bertanggung jawab adalah walinya. *Ketiga*, Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perwalian ini didasarkan pada kaidah fiqih tentang kemaslahatan dan penjagaan harta anak yang berada di bawah perwaliannya (*Hifdzu Mal*) sehingga Pemohon II (ibunya) ditetapkan sebagai wali berdasarkan *petitum* yang diminta oleh para pemohon. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua secara otomatis bertindak sebagai wali bagi anaknya, namun dalam perkara perwalian ini memerlukan adanya penetapan Pengadilan karena untuk kemaslahatan anak dikemudian hari.